

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 80 TAHUN 2016

**TENTANG
TIM PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai zona integritas menuju WBK
- b. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai WBK
- c. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi tim pengusul unit kerja berpredikat menuju (WBK)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengusul Unit Kerja Berpredikat Menuju (WBK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 3 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**
- KESATU : Menetapkan Tim Pengusul Unit Kerja Berpredikat Menuju (WBK) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengusul Unit Kerja Berpredikat Menuju (WBK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK ; dan
 - b. Mengusulkan unit kerja kepada Kepala LKPP untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



SALUSRA WIDYA

Tembusan:
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

NOMOR : 80 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 Mei 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**


Ketua : Salusra Widya

Anggota :

1. Iwan Herniwan
2. Rita Berlis
3. R.Fendy Dharma Saputra
4. Jhon P H Situmorang
5. Tjipto Prasetyo N
6. Yasip Khasani
7. Windy Dian Trisari
8. Adreng Kusuma Ayuningtyas
9. Festiana Niyanti
10. Angga Widita Amirul
11. Angky Dwi Seffyanto
12. Eva Sari Dewi
13. Estu Retno Yuliaty
14. Katriasih Dwi Hartati
15. Samudra Gunadharma
16. Arso Hadi Wardono
17. Mirna Medita
18. Ermawanto
19. Setiawan Rahandi S
20. Prima Salti
21. Hilma Oktaviani
22. Ivana Suprpto
23. Mario Duwi Cahyo
24. Mukti Herlambang
25. Andre Yamme Resa B
26. Gusti Prabangasta
27. Citra Destrianindya Pratiwi

28. Rosadilah Herman Putri
29. Trisna Okta Fatria
30. Aprian Mustofa
31. Mahatmiya Widyasari

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



SALUSRA WIDYA


**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

NOMOR : 80 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 Mei 2016

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PENGUSUL UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK)**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor (Rp)
1	Ketua	400.000
2	Anggota	300.000

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



SALUSRA WIDYA